

## **PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN DARI NATION AND CHARACTER BUILDING**

**Nanang T. Puspito**

Ketua Bidang Riset, Inovasi, Teknologi dan Perguruan Tinggi DPP Persatuan Alumni GMNI  
Guru Besar Seismologi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Perintis Pendidikan Antikorupsi di ITB,  
dan Pegiat Antikorupsi

Korespondensi : [nanangpuspito@gmail.com](mailto:nanangpuspito@gmail.com)

*Submitted*

: 10 Agustus 2024

*Published*

: 13 Agustus 2024

### **Pendahuluan**

Dalam konteks korupsi negeri kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Transparency International melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2023 masih di angka 34 (dari skala 100) dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara. Bandingkan dengan Denmark yang berada pada peringkat 1 dengan skor IPK 90 atau Singapura dengan skor IPK 83 yang berada pada peringkat 5 dunia. Skor IPK Indonesia juga masih di bawah rata-rata regional Asia Pasifik dengan IPK 45. Di tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat 6 di bawah Singapura (IPK 83), Malaysia (IPK 50), Timor Leste (IPK 43), Vietnam (IPK 41) dan Thailand (IPK 35). Dari data skor IPK tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia masih termasuk dalam kategori negara “korup”.

Dari tahun ke tahun ada kecenderungan bahwa korupsi di negeri kita tumbuh pesat. Korupsi juga berdampak luar biasa buruk pada hampir seluruh aspek kehidupan. Upaya memerangi korupsi yang cukup gencar kita lakukan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan tidak menunjukkan hasil optimal. Upaya penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera, sehingga kasus-kasus korupsi tetap tumbuh subur. Demikian juga upaya perbaikan sistem sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi juga belum optimal. Masih banyak celah-celah pada sistem yang memungkinkan orang untuk korupsi.

Kondisi yang belum menggembirakan itu diperparah lagi dengan tidak adanya keteladanan dari para pemimpin, baik pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Sangat sulit kita jumpai pemimpin yang punya karakter positif, berintegritas, dan punya budaya antikorupsi. Sulit kita menemukan pemimpin yang bisa dijadikan sebagai *role model* antikorupsi. Oleh karena itu bisa dimengerti jika kondisi ini telah membuat sebagian besar masyarakat cenderung apatis dan permisif terhadap terjadinya korupsi.

Dalam konteks korupsi negeri kita memang dalam kondisi mengawatirkan. Jika masalah korupsi ini tidak bisa kita atasi dengan baik maka masa depan Indonesia tidak akan seindah seperti yang dinarasikan selama ini. Oleh karena itu masalah korupsi harus kita pandang sebagai masalah kita bersama sebagai bangsa. Harus dibangun suatu kesadaran kolektif bahwa memerangi korupsi bukan hanya ranah para penegak hukum saja, bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa dan seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi. Oleh karena itu muncul pertanyaan apa yang bisa perguruan tinggi lakukan? Tulisan singkat ini mencoba memaparkan tentang apa yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam upaya memerangi korupsi.

## Pembahasan

### Strategi Pemberantasan Korupsi

Berbagai pakar menyebutkan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang bisa disetarakan dengan misalnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan genosida. Korupsi berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terdapat enam dampak utama korupsi, yaitu (1) dapat merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat, (2) dapat meruntuhkan hukum, (3) dapat menurunkan kualitas hidup atau merusak pembangunan berkelanjutan, (4) dapat menyebabkan kejahatan lain berkembang, (5) merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan (6) dapat merusak proses demokrasi.

Strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan di Indonesia dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi. Strategi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Penindakan, (2) Pencegahan, dan (3) Pendidikan. Secara garis besar upaya penindakan bertujuan agar orang takut untuk melakukan korupsi. Ini bisa terjadi jika upaya penegakan hukum dilakukan secara efektif. Sementara itu upaya pencegahan bertujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Ini bisa terjadi jika sistem dibangun sedemikian rupa sehingga orang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Sedangkan upaya pendidikan bertujuan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Ini bisa terjadi jika upaya pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter dan budaya antikorupsi.

Pada dasarnya dalam jangka panjang tujuan akhir dari upaya pemberantasan korupsi adalah tercapainya cita-cita kemerdekaan seperti yang tertulis pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Strategi pemberantasan korupsi ini diyakini tidak akan optimal jika tidak melibatkan peran serta masyarakat. Merujuk pada pengalaman beberapa negara yang skor IPKnya tinggi menunjukkan bahwa peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam upaya memerangi korupsi. Oleh karena itu peran serta seluruh komponen bangsa dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, sangat dinantikan. Dalam kaitan ini tentu muncul pertanyaan apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dengan aktivitas tridarmanya?

### Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi, sebagai salah satu pemangku kepentingan pemberantasan korupsi, sangat diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Peran ini harus dipandang merupakan perwujudan dari tridarma perguruan tinggi. Harus dibangun suatu pemahaman bersama bahwa kontribusi perguruan tinggi pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi tridarma perguruan tinggi.

Setidaknya ada empat hal yang bisa diharapkan dari perguruan tinggi terkait dengan kontribusinya pada upaya pemberantasan korupsi. Pertama, perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan penelitian. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat riset, data, dan berbagai kebijakan antikorupsi. Kedua, perguruan tinggi sebagai *pool of expert*. Kampus diharapkan bisa menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Ketiga, perguruan tinggi sebagai pusat pengajaran antikorupsi. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat pengajaran pendidikan antikorupsi dan penyebaran nilai-nilai antikorupsi. Keempat, perguruan tinggi sebagai pusat pergerakan antikorupsi. Kampus diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan budaya akademik sebagai basis gerakan antikorupsi.

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban moral untuk menyiapkan lulusannya menjadi insan akademik yang berkarakter antikorupsi. Ini sesuai dengan salah satu fungsi pendidikan tinggi yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu: "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Juga sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan tinggi yaitu: "berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa". Dalam konteks ini adalah sangat relevan jika

perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di kampusnya untuk menumbuhkan kembangkan karakter positif, integritas dan budaya antikorupsi.

Menyadari tentang pentingnya peran perguruan tinggi dalam pendidikan antikorupsi ini, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) bersama dengan tiga menteri yang lain yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani Komitmen Bersama pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018. Isi dari komitmen bersama tersebut adalah: (1) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia; (2) Sepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan, dan; (3) Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih.

### **Pentingnya Pendidikan Antikorupsi**

Gerakan melawan korupsi sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Merujuk pada berbagai gerakan melawan korupsi yang dilakukan di berbagai belahan dunia, sejauh ini terdapat empat pendekatan yang biasa yang dijalankan. Keempat pendekatan gerakan melawan korupsi tersebut yaitu: (1) Pendekatan hukum (*law approach*), (2) Pendekatan bisnis (*business approach*), (3) Pendekatan pasar atau ekonomi (*market or economic approach*), dan (4) Pendekatan budaya (*cultural approach*). Pada pendekatan hukum yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan hukum yang menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pada pendekatan bisnis yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Pada pendekatan pasar yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar penjual jasa/barang sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. Sedangkan pada pendekatan budaya yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu (dan masyarakat) melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.

Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis, dan pendekatan pasar atau ekonomi lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun KPK dan aparat penegak hukum sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Tidak hanya korupsi besar, tetapi terutama korupsi skala kecil (*petty corruption*) masih saja biasa dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan wacana pentingnya pendekatan budaya melalui jalur pendidikan, yang pada dasarnya dalam jangka panjang bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi.

Pada pendekatan budaya yang ditekankan adalah membangun dan memperkuat cara berpikir dan sikap antikorupsi individual (dan masyarakat) melalui pendidikan. Pendekatan budaya melalui pendidikan antikorupsi cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat efektivitasnya, namun hasilnya akan berdampak panjang. Secara umum pendidikan antikorupsi ditujukan untuk menumbuhkan karakter antikorupsi, menumbuhkan pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif, menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, dan menumbuhkan keberanian menentang korupsi yang terjadi. Pendekatan ini jika dilakukan bersama-sama oleh semua komponen bangsa akan menjadi gerakan massal yang akan mampu menciptakan bangsa yang bersih yang mempunyai budaya antikorupsi.

Khusus untuk kegiatan pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tujuannya adalah menumbuhkan karakter antikorupsi dalam diri mahasiswa dengan cara (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi serta upaya-upaya pemberantasannya, dan (2) menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang dimaksud pada dasarnya adalah

nilai-nilai integritas, yaitu Jujur, Disiplin, Tanggung jawab, Mandiri, Kerja keras, Sederhana, Berani, Peduli, dan Adil. Pada dasarnya tujuan akhir dari upaya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi adalah tumbuhnya karakter antikorupsi dan budaya antikorupsi pada diri para lulusannya.

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi memainkan peran penting dalam membentuk karakter positif dan integritas para calon pemimpin masa depan. Dalam konteks korupsi minimnya keteladanan dari para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal mengindikasikan bahwa sebagian pemimpin kita belum memiliki karakter-karakter positif dan belum punya integritas sepenuhnya. Ini juga mengindikasikan bahwa *nation and character building* mungkin belum selesai. Oleh karena itu upaya membangun dan menumbuhkembangkan karakter-karakter positif di negeri ini perlu terus menerus dilakukan. Dalam konteks ini perguruan tinggi bisa berkontribusi dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan karakter positif, integritas dan budaya antikorupsi pada diri para calon pemimpin masa depan.

## Penutup

Korupsi harus dipandang sebagai masalah kita bersama yang oleh karena itu upaya memerangnya memerlukan peran serta seluruh komponen bangsa. Upaya memerangi korupsi tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum saja, tetapi juga mesti didukung dengan upaya pencegahan dan pendidikan. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai bagian dari *nation dan character building* bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter positif, integritas dan budaya antikorupsi pada diri para calon pemimpin masa depan.

## Daftar Pustaka

### How to Cite

"PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN DARI NATION AND CHARACTER BUILDING", *JP Nasional*, vol. 1, no. 1, Aug. 2024, Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/3>

### License

Copyright (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).